

Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Karangasih Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Email: set.bekasikab@bawaslu.go.id Website: https://bekasikab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 265/PM.00.02/K.JB/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bekasi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1
 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang penanggung jawab dan ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU

: Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; KEDUA

 Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatn Bekasi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;

KETIGA

: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan:

KEEMPAT

: Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum:

KELIMA

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.

KEENAM

: Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 27 November 2023

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

2. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 26S/PM.00.02/K.JB/11/2023

Tanggal: 27 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|---|---------------------------------|
| -1 | Pengarah | | |
| 1 | Akbar Khadafi | Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi | Pengarah (Koordinator) |
| 2 | Aan Hasanah, SH | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Pengarah |
| 3 | Shahril Hasibuan, M.IP | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Pengarah |
| 4 | Syahroji , S.Ag., M.MPd | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Pengarah |
| 11 | Penanggug Jawab | | |
| 5 | Khoirudin, SH.I., MH | Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi | Penangung Jawab (Ex Officio) |
| III | Sekretaris Pengarah | | |
| 6 | Butet Lilawati, S.Sos., M.Si. | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi | Sekretaris Pengarah |
| IV | Ketua dan Wakil Ketua | | |
| 7 | Reynaldy, SH | Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi | Ketua |
| 8 | M. Azka Fachri, SH | Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi | Wakil Ketua I |
| 9 | Zainal Fathah | Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa | Wakil Ketua II |
| 10 | Pangestika Ambarwati, ST | Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan | Wakil Ketua III |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | |
|----|---------------------------------|--|------------------------|--|
| ٧ | Sekretaris dan Wakil Sekretaris | | | |
| 11 | Khaidir Musa, SH | Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi | Sekretaris | |
| 12 | Evi Andriyani, S.Pd | Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi | Wakil Sekretaris I | |
| 13 | M.Haiqal Arifianto, S.Sos | Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Wakil Sekretaris II | |
| 14 | Nurika Ramadhani, ST | Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Wakil Sekretaris III | |
| VI | Anggota | | | |
| 15 | Abdi Dzul Fahmi, SH | Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 16 | Lina Mardiana, SE | Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 17 | Lisma Damayanti, S.Kom | Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa | Anggota | |
| 18 | Ismail, S.Pd | Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan | Anggota | |
| 19 | Azis Muslim, S.Pd | Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan | Anggota | |
| 20 | Akhyar Firmansyah, SH | Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa | Anggota | |
| 21 | Heri Kusmiran, S.Pd | Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan | Anggota | |
| 22 | Yani Susanti, S.Pd | Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan | Anggota | |